



P U T U S A N
Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMAINI Als. POLO Bin BURHAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Muara Uya;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 23 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Uya Rt.03 Kecamatan Muara Uya
Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 08 Juni 2023 Nomor: SP.Kap / 49/ VI / RES.4.2./2023 / Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 09 Juni 2023 Nomor : SP.Han/49/VI/RES.4.2./2023/Res.Narkoba sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Juni 2023 Nomor : B - 133 / O.3.16. / Enz.1/ 06 / 2023, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-864/O.3.16/Enz.2/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023, sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 14 Agustus 2023, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noorliani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., Dkk, dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 21 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 Agustus 2023

Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Agustus 2023 Nomor

183/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAINI Als. POLO Bin DURHAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) *subsidiar* 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu) gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dan screening tersisa 0,09 gram;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
 - 3) 1 (satu) lembar tisu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-180/TAB/Enz.2/08/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa JUMAINI Als. POLO Bin BURHAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di rumah saksi ERHANI yang beralamat di Desa Wirang Rt.03 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 wita Resnarkoba Polres Tabalong menerima informasi dari masyarakat perihal adanya transaksi jual beli narkotika di Desa Wirang Rt.03 Kec. Haruai Kab. Tabalong sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar sehingga kemudian sekira pukul 10.00 wita saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah (keduanya anggota Satresnarkoba) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di dalam saku celana belakang sebelah kiri terdakwa dengan berat bersih setelah ditimbang seberat 0,11 gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) lembar tisu.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan membelinya kepada saksi ERHANI seharga Rp300.000,00 satu jam sebelum ditangkap yaitu sekira pukul 09.00 wita dengan sistem pembayaran melalui aplikasi Dana. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya oleh terdakwa akan diserahkan kepada RUDI (DPO) karena sebelumnya telah menitipkan uang melalui aplikasi DANA terdakwa untuk membelikan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0607.LP tanggal 27 Juni 2023 dengan hasil pengujian : bahwa sampel adalah berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika dalam daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa JUMAINI Als. POLO Bin BURHAN (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 wita Resnarkoba Polres Tabalong menerima informasi dari masyarakat perihal adanya transaksi jual beli narkotika di Desa Wirang Rt.03 Kec. Haruai Kab. Tabalong sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar sehingga kemudian sekira pukul 10.00 wita saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah (keduanya anggota Satresnarkoba) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di dalam saku celana belakang sebelah kiri terdakwa dengan berat bersih setelah ditimbang seberat 0,11 gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) lembar tisu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan membelinya kepada saksi ERHANI seharga Rp300.000,00 satu jam sebelum ditangkap yaitu sekira pukul 09.00 wita dengan sistem pembayaran melalui aplikasi Dana.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0607.LP tanggal 27 Juni 2023 dengan hasil pengujian : bahwa sampel adalah berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika dalam daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Razikinnor, Sh Bin Johansyah**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 wita Polres Tabalong mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi jual beli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di Desa Wirang Rt 03, Kab. Tabalong, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polri pada sekitar pukul 10.00 wita memasuki sebuah rumah yang beralamat di Desa Wirang RT. 03 kecamatan Haruai kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapati Terdakwa, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan Saksi Erhani Bin Junai ada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan Saksi Erhani Bin Junai diamankan dan pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibungkus tisu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) diatas kasur yang berjarak dekat dengan Saksi Erhani Bin Junai serta di dalam sebuah tempat berbentuk bulan warna putih dibawah lantai kayu rumah panggung Saksi Erhani Bin Junai sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram sedangkan pada diri Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) tidak ditemukan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa beserta Saksi Erhani Bin Junai perihal siapa pemilik serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibungkus tisu dan ditemukan pihak kepolisian pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ialah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa baru saja beli dari Saksi Erhani Bin Junai pada hari kamis tanggal 08 Juni 2023 dengan harga Rp

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) yang ditemukan di kasur yang berjarak dekat dengan Saksi Erhani Bin Junai dan 14 (empat belas) paket plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram yang ditemukan di dalam sebuah tempat berbentuk bulan warna putih dibawah lantai rumah Saksi Erhani Bin Junai, Saksi Erhani Bin Junai akui bahwa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Saksi Erhani Bin Junai yang Saksi Erhani Bin Junai beli dari Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm);

- Bahwa dari Saksi Erhani Bin Junai, Saksi ketahui bahwa transaksi jual beli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu antara Saksi Erhani Bin Junai dengan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita yang saat itu, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menelpon Saksi Erhani Bin Junai via aplikasi Whatsapps dengan maksud menawarkan kepada Saksi Erhani Bin Junai serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Saksi Erhani Bin Junai jawab Saksi Erhani Bin Junai tidak punya uang hanya punya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) "kirim saja uangnya nanti saya utangin dulu" dan telepon dimatikan;
- Bahwa dari Saksi Erhani Bin Junai, Saksi ketahui pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 12.47 wita Saksi Erhani Bin Junai mengirim uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menggunakan aplikasi Dana, sekitar pukul 14.00 wita Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) datang kerumah untuk mengambil uang dari sisa uang pembelian Saksi Erhani Bin Junai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi Erhani Bin Junai serahkan kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) untuk pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 17.00 wita datang Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) kerumah Saksi Erhani Bin Junai membawa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibelinya dari seseorang dengan berat total 2,6 (dua koma enam) gram dan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dengan harga Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menyuruh Saksi Erhani Bin Junai membagi

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut setengah untuk Saksi Erhani Bin Junai serta setengahnya lagi untuk Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dengan kesepakatan Saksi Erhani Bin Junai masih memiliki hutang pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, dari Saksi Erhani Bin Junai Saksi ketahui jika kemudian Saksi Erhani Bin Junai membagi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih bertulisan Manlloro milik Saksi Erhani Bin Junai dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm), setelahnya, Saksi Erhani Bin Junai menyerahkan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat sekitar 1,15 (satu koma satu lima) gram kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan untuk Saksi Erhani Bin Junai sekitar 1,5 (satu koma lima) gram, lalu setelah Saksi Erhani Bin Junai bagi dua, kemudian Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) langsung pulang kerumahnya di Desa Kupang Nunding Rt 13 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan membawa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat sekitar 1,15 (satu koma satu lima) gram miliknya, selanjutnya Saksi Erhani Bin Junai dan Terdakwa lanjut mengonsumsi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta membagi 1,5 (satu koma lima) gram serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi Erhani Bin Junai menjadi 17 (tujuh belas) paket plastik klip dengan rincian paketan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik, paketan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip dan paketan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang satu paketan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah Saksi Erhani Bin Junai dan Terdakwa konsumsi bersama dan satu paketan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Erhani Bin Junai jual kepada Terdakwa sehingga sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket plastik klip dengan berat seluruhnya 1,41 (satu koma empat satu) gram ditemukan pada saat Saksi Erhani Bin Junai dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 08 Juni 2023;

- Bahwa dari Saksi Erhani Bin Junai, Saksi ketahui jika uang penjualan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sudah digunakan Saksi

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erhani Bin Junai untuk membeli makan serta bermain game online dan tersisa Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Erhani Bin Junai;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 ialah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru dan 1 (satu) lembar tisu yang seluruh barang tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal Terdakwa tidak ada membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Erhani Bin Junai namun yang benar ialah teman Terdakwa ada yang mau mengganti serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi Erhani Bin Junai, atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 wita Polres Tabalong mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi jual beli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di Desa Wirang Rt 03, Kab. Tabalong, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polri pada sekitar pukul 10.00 wita memasuki sebuah rumah yang beralamat di Desa Wirang RT. 03 kecamatan Haruai kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapati Terdakwa, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan Saksi Erhani Bin Junai ada di rumah tersebut;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan Saksi Erhani Bin Junai diamankan dan pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibungkus tisu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) diatas kasur yang berjarak dekat dengan Saksi Erhani Bin Junai serta di dalam sebuah tempat berbentuk bulan warna putih dibawah lantai kayu rumah panggung Saksi Erhani Bin Junai sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram sedangkan pada diri Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) tidak ditemukan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa beserta Saksi Erhani Bin Junai perihal siapa pemilik serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibungkus tisu dan ditemukan pihak kepolisian pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ialah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa baru saja beli dari Saksi Erhani Bin Junai pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) yang ditemukan di kasur yang berjarak dekat dengan Saksi Erhani Bin Junai dan 14 (empat belas) paket plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram yang ditemukan di dalam sebuah tempat berbentuk bulan warna putih dibawah lantai rumah Saksi Erhani Bin Junai, Saksi Erhani Bin Junai akui bahwa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Saksi Erhani Bin Junai yang Saksi Erhani Bin Junai beli dari Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm);

- Bahwa dari Saksi Erhani Bin Junai, Saksi ketahui bahwa transaksi jual beli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu antara Saksi Erhani Bin Junai dengan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm)

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita yang saat itu, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menelpon Saksi Erhani Bin Junai via aplikasi Whatsapps dengan maksud menawarkan kepada Saksi Erhani Bin Junai serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Saksi Erhani Bin Junai jawab Saksi Erhani Bin Junai tidak punya uang hanya punya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) "kirim saja uangnya nanti saya utangin dulu" dan telepon dimatikan;

- Bahwa dari Saksi Erhani Bin Junai, Saksi ketahui pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 12.47 wita Saksi Erhani Bin Junai mengirim uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menggunakan aplikasi Dana, sekitar pukul 14.00 wita Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) datang kerumah untuk mengambil uang dari sisa uang pembelian Saksi Erhani Bin Junai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi Erhani Bin Junai serahkan kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) untuk pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 17.00 wita datang Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) kerumah Saksi Erhani Bin Junai membawa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibelinya dari seseorang dengan berat total 2,6 (dua koma enam) gram dan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dengan harga Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menyuruh Saksi Erhani Bin Junai membagi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut setengah untuk Saksi Erhani Bin Junai serta setengahnya lagi untuk Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dengan kesepakatan Saksi Erhani Bin Junai masih memiliki hutang pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, dari Saksi Erhani Bin Junai Saksi ketahui jika kemudian Saksi Erhani Bin Junai membagi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih bertulisan Manlloro milik Saksi Erhani Bin Junai dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm), setelahnya, Saksi Erhani Bin Junai menyerahkan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat sekitar 1,15 (satu koma satu lima) gram kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi Erhani Bin Junai sekitar 1,5 (satu koma lima) gram, lalu setelah Saksi Erhani Bin Junai bagi dua, kemudian Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) langsung pulang kerumahnya di Desa Kupang Nunding Rt 13 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan membawa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat sekitar 1,15 (satu koma satu lima) gram miliknya, selanjutnya Saksi Erhani Bin Junai dan Terdakwa lanjut mengonsumsi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta membagi 1,5 (satu koma lima) gram serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi Erhani Bin Junai menjadi 17 (tujuh belas) paket plastik klip dengan rincian paketan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik, paketan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip dan paketan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang satu paketan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah Saksi Erhani Bin Junai dan Terdakwa konsumsi bersama dan satu paketan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Erhani Bin Junai jual kepada Terdakwa sehingga sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket plastik klip dengan berat seluruhnya 1,41 (satu koma empat satu) gram ditemukan pada saat Saksi Erhani Bin Junai dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 08 Juni 2023;

- Bahwa dari Saksi Erhani Bin Junai, Saksi ketahui jika uang penjualan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sudah digunakan Saksi Erhani Bin Junai untuk membeli makan serta bermain game online dan tersisa Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Erhani Bin Junai;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 ialah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru dan 1 (satu) lembar tisu yang seluruh barang tersebut ialah milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal Terdakwa tidak ada membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Erhani Bin Junai namun yang benar ialah teman Terdakwa ada yang mau mengganti serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi Erhani Bin Junai, atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Erhani Bin Junai, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) bersama dengan Saksi dan Terdakwa diamankan pihak kepolisian di rumah Saksi yang beralamat di Desa Wirang RT. 03 kecamatan Haruai kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan Saksi diamankan dan pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram terbungkus tisu, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) diatas kasur yang berjarak dekat dengan Saksi serta di dalam sebuah tempat berbentuk bulan warna putih dibawah lantai kayu rumah panggung Saksi sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram yang sebelumnya Saksi sempat menjatuhkan barang tersebut ke bawah lantai kayu agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian sedangkan pada diri Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) tidak ditemukan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa beserta Saksi perihal siapa pemilik serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan saat itu

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus tisu dan ditemukan pihak kepolisian pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ialah milik teman Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mencari serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian teman Terdakwa tersebut mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang lalu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa menggantikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi yang uangnya tidak Terdakwa berikan secara tunai kepada Saksi namun dari uang sejumlah harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ada yang Terdakwa belikan nasi untuk Terdakwa dan Saksi serta ada juga yang Terdakwa transfer ke akun dana Saksi untuk deposit perjudian online sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) yang ditemukan di kasur yang berjarak dekat dengan Saksi dan 14 (empat belas) paket plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram yang ditemukan di dalam sebuah tempat berbentuk bulan warna putih dibawah lantai rumah kayu panggung Saksi, merupakan milik Saksi yang Saksi beli dari Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm);

- Bahwa transaksi jual beli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu antara Saksi dan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita yang saat itu, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menelpon Saksi via aplikasi Whatsapps dengan maksud menawarkan kepada Saksi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Saksi jawab Saksi tidak punya uang hanya punya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) "kirim saja uangnya nanti saya utangin dulu" dan telepon dimatikan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 12.47 wita Saksi mengirim uang sebesar Rp600.000,00 enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menggunakan aplikasi Dana, sekitar pukul 14.00 wita Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) datang kerumah untuk mengambil uang dari sisa uang pembelian Saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi serahkan kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) untuk

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 17.00 wita datang Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) kerumah Saksi membawa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibelinya dari seseorang dengan berat total 2,6 (dua koma enam) gram dan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dengan harga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menyuruh Saksi membagi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut setengah untuk Saksi serta setengahnya lagi untuk Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dengan kesepakatan Saksi masih memiliki hutang pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi membagi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih bertulisan Manlloro milik Saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm), setelahnya, Saksi menyerahkan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat sekitar 1,15 (satu koma satu lima) gram kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan untuk Saksi sekitar 1,5 (satu koma lima) gram, lalu setelah Saksi bagi dua, kemudian Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) langsung pulang kerumahnya di Desa Kupang Nunding Rt 13 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan membawa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat sekitar 1,15 (satu koma satu lima) gram miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu begitu juga Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang bersama Saksi Erhani Bin Junai di rumah Saksi Erhani Bin Junai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Wirang Rt 03, Kab. Tabalong pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa beserta Saksi Erhani Bin Junai diamankan dan pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibungkus tisu, selanjutnya pihak kepolisian menemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) diatas kasur yang berjarak dekat dengan Saksi Erhani Bin Junai serta di dalam sebuah tempat berbentuk bulan warna putih dibawah lantai rumah Saksi Erhani Bin Junai sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa beserta Saksi Erhani Bin Junai perihal siapa pemilik serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibungkus tisu dan ditemukan pihak kepolisian pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ialah milik teman Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mencari serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian teman Terdakwa tersebut mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa via aplikasi Dana yang lalu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa membelikan teman Terdakwa tersebut serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Erhani Bin Junai yang uangnya tidak Terdakwa berikan secara tunai kepada Saksi Erhani Bin Junai namun dari uang sejumlah harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ada yang Terdakwa belikan nasi untuk Terdakwa dan Saksi Erhani Bin Junai serta ada juga yang Terdakwa transfer ke akun dana Saksi Erhani Bin Junai untuk deposit perjudian online sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) yang ditemukan di kasur yang berjarak dekat dengan Saksi Erhani Bin Junai dan 14 (empat belas) paket plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram yang ditemukan di dalam sebuah tempat berbentuk bulan warna putih dibawah lantai rumah

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



kayu panggung Saksi Erhani Bin Junai, merupakan milik Saksi Erhani Bin Junai yang Saksi Erhani Bin Junai beli dari Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 09 Juni 2023 yang digunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) lembar tisu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- **Berita Acara**
Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 56/11136.00/2023 tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat selaku petugas penyisihan barang bukti dimana dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk screening di kepolisian sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0607.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci tertanggal 27 Juni 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/793/II/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0607/L/II/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 08 Juni 2023 atas nama pasien Jumaini dengan dokter pemeriksa dr.H.Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang bahwa, Terdakwa keberatan akan keterangan Saksi dari pihak kepolisian yakni Saksi Razikinnor, Sh Bin Johansyah dan Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah utamanya perihal keterangan terkait Terdakwa tidak ada membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Erhani Bin Junai namun yang benar ialah teman Terdakwa ada yang mau mengganti serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi Erhani Bin Junai, atas keberatan Terdakwa tersebut keberatan Terdakwa tersebut diperkuat oleh keterangan dari Saksi Erhani Bin Junai namun atas keberatan tersebut, Saksi Razikinnor, Sh Bin Johansyah dan Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 KUHP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim,

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keberatan Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa namun Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 183 dan 184 KUHP telah melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan dengan menghubungkan keterangan Saksi Razikinnor, Sh Bin Johansyah dan Saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah serta beberapa keterangan Terdakwa beserta Saksi Erhani Bin Junai yang saling bersesuaian, alat bukti surat dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 wita Polres Tabalong mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi jual beli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di Desa Wirang Rt 03, Kab. Tabalong, selanjutnya pihak kepolisian pada sekitar pukul 10.00 wita memasuki sebuah rumah yang beralamat di Desa Wirang RT. 03 kecamatan Haruai kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapati Terdakwa, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan Saksi Erhani Bin Junai ada di rumah tersebut;
- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan Saksi Erhani Bin Junai diamankan dan pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibungkus tisu, selanjutnya pihak kepolisian menemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) diatas kasur yang berjarak dekat dengan Saksi Erhani Bin Junai serta di dalam sebuah tempat berbentuk bulan warna putih dibawah lantai kayu rumah panggung Saksi Erhani Bin Junai sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram sedangkan pada diri Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) tidak ditemukan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa beserta Saksi Erhani Bin Junai perihal siapa pemilik serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibungkus tisu dan ditemukan pihak kepolisian pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ialah milik teman Terdakwa yang meminta

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mencarikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian teman Terdakwa tersebut mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa via aplikasi Dana yang lalu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa membelikan teman Terdakwa tersebut serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Erhani Bin Junai yang uangnya tidak Terdakwa berikan secara tunai kepada Saksi Erhani Bin Junai namun dari uang sejumlah harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ada yang Terdakwa belikan nasi untuk Terdakwa dan Saksi Erhani Bin Junai serta ada juga yang Terdakwa transfer ke akun Dana Saksi Erhani Bin Junai untuk deposit perjudian online sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) yang ditemukan di kasur yang berjarak dekat dengan Saksi Erhani Bin Junai dan 14 (empat belas) paket plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram yang ditemukan di dalam sebuah tempat berbentuk bulan warna putih dibawah lantai rumah kayu panggung Saksi Erhani Bin Junai, merupakan milik Saksi Erhani Bin Junai yang Saksi Erhani Bin Junai beli dari Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm);

- Bahwa benar transaksi jual beli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu antara Saksi Erhani Bin Junai dengan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita yang saat itu, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menelpon Saksi Erhani Bin Junai via aplikasi Whatsapps dengan maksud menawarkan kepada Saksi Erhani Bin Junai serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Saksi Erhani Bin Junai jawab Saksi Erhani Bin Junai tidak punya uang hanya punya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) "kirim saja uangnya nanti saya utangin dulu" dan telepon dimatikan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 12.47 wita Saksi Erhani Bin Junai mengirim uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menggunakan aplikasi Dana, sekitar pukul 14.00 wita Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) datang kerumah untuk mengambil uang dari sisa uang pembelian Saksi Erhani Bin Junai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi Erhani Bin Junai serahkan kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) untuk pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 wita datang Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) kerumah Saksi Erhani Bin Junai membawa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibelinya dari seseorang dengan berat total 2,6 (dua koma enam) gram dan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dengan harga Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menyuruh Saksi Erhani Bin Junai membagi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut setengah untuk Saksi Erhani Bin Junai serta setengahnya lagi untuk Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dengan kesepakatan Saksi Erhani Bin Junai masih memiliki hutang pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar Saksi Erhani Bin Junai membagi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih bertulisan Manlloro milik Saksi Erhani Bin Junai dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm), setelahnya, Saksi Erhani Bin Junai menyerahkan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat sekitar 1,15 (satu koma satu lima) gram kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan untuk Saksi Erhani Bin Junai sekitar 1,5 (satu koma lima) gram, lalu setelah Saksi Erhani Bin Junai bagi dua, kemudian Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) langsung pulang kerumahnya di Desa Kupang Nunding Rt 13 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan membawa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat sekitar 1,15 (satu koma satu lima) gram miliknya, selanjutnya Saksi Erhani Bin Junai dan Terdakwa lanjut mengonsumsi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta membagi 1,5 (satu koma lima) gram serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi Erhani Bin Junai menjadi 17 (tujuh belas) paket plastik klip dengan rincian paketan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik, paketan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip dan paketan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang satu paketan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah Saksi Erhani Bin Junai dan Terdakwa konsumsi bersama dan satu paketan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Erhani Bin Junai jual kepada Terdakwa sehingga sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket plastik klip dengan berat seluruhnya 1,41 (satu koma empat satu) gram ditemukan pada

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi Erhani Bin Junai dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 08 Juni 2023;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 56/11136.00/2023 tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat selaku petugas penyisihan barang bukti dimana dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk screening di kepolisian sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0607.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci tertanggal 27 Juni 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/793/II/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0607/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 08 Juni 2023 atas nama pasien Jumaini dengan dokter pemeriksa dr.H.Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat Metamphetamine dan Amphetamine;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Jumaini Als. Polo Bin Burhan (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa **Jumaini Als. Polo Bin Burhan (Alm)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara ialah orang yang



bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan, yang dimaksud dengan jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan, menukar berarti memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, menyerahkan berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 wita Polres Tabalong mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi jual beli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di Desa Wirang Rt 03, Kab. Tabalong, selanjutnya pihak kepolisian pada sekitar pukul 10.00 wita memasuki sebuah rumah yang beralamat di Desa Wirang RT. 03 kecamatan Haruai kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapati Terdakwa, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan Saksi Erhani Bin Junai ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan Saksi Erhani Bin Junai diamankan dan pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibungkus tisu, selanjutnya pihak kepolisian menemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) diatas kasur yang berjarak dekat dengan Saksi Erhani Bin Junai serta di dalam sebuah tempat berbentuk bulan warna putih dibawah lantai kayu rumah panggung Saksi Erhani Bin Junai sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram sedangkan pada diri Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) tidak ditemukan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa beserta Saksi Erhani Bin Junai perihal siapa pemilik serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan saat itu



Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibungkus tisu dan ditemukan pihak kepolisian pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ialah milik teman Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mencarikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian teman Terdakwa tersebut mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) via aplikasi Dana kepada Terdakwa yang lalu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa membelikan teman Terdakwa tersebut serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Erhani Bin Junai yang uangnya tidak Terdakwa berikan secara tunai kepada Saksi Erhani Bin Junai namun dari uang sejumlah harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ada yang Terdakwa belikan nasi untuk Terdakwa dan Saksi Erhani Bin Junai serta ada juga yang Terdakwa transfer ke akun dana Saksi Erhani Bin Junai untuk deposit perjudian online sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) yang ditemukan di kasur yang berjarak dekat dengan Saksi Erhani Bin Junai dan 14 (empat belas) paket plastik klip serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 1,25 (satu koma dua lima) gram yang ditemukan di dalam sebuah tempat berbentuk bulan warna putih dibawah lantai rumah kayu panggung Saksi Erhani Bin Junai, merupakan milik Saksi Erhani Bin Junai yang Saksi Erhani Bin Junai beli dari Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm);

Menimbang, bahwa transaksi jual beli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu antara Saksi Erhani Bin Junai dengan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita yang saat itu, Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menelpon Saksi Erhani Bin Junai via aplikasi Whatsapps dengan maksud menawarkan kepada Saksi Erhani Bin Junai serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Saksi Erhani Bin Junai jawab Saksi Erhani Bin Junai tidak punya uang hanya punya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) "kirim saja uangnya nanti saya utangin dulu" dan telepon dimatikan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 12.47 wita Saksi Erhani Bin Junai mengirim uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menggunakan aplikasi Dana, sekitar pukul 14.00 wita Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) datang kerumah untuk mengambil uang dari sisa uang pembelian Saksi Erhani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Junai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi Erhani Bin Junai serahkan kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) untuk pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 17.00 wita datang Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) kerumah Saksi Erhani Bin Junai membawa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibelinya dari seseorang dengan berat total 2,6 (dua koma enam) gram dan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dengan harga Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) menyuruh Saksi Erhani Bin Junai membagi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut setengah untuk Saksi Erhani Bin Junai serta setengahnya lagi untuk Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dengan kesepakatan Saksi Erhani Bin Junai masih memiliki hutang pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Erhani Bin Junai membagi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih bertulisan Manlloro milik Saksi Erhani Bin Junai dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm), setelahnya, Saksi Erhani Bin Junai menyerahkan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat sekitar 1,15 (satu koma satu lima) gram kepada Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) dan untuk Saksi Erhani Bin Junai sekitar 1,5 (satu koma lima) gram, lalu setelah Saksi Erhani Bin Junai bagi dua, kemudian Sdr. Lio Hamkani Bin Hamran (Alm) langsung pulang kerumahnya di Desa Kupang Nunding Rt 13 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan membawa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat sekitar 1,15 (satu koma satu lima) gram miliknya, selanjutnya Saksi Erhani Bin Junai dan Terdakwa lanjut mengonsumsi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta membagi 1,5 (satu koma lima) gram serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi Erhani Bin Junai menjadi 17 (tujuh belas) paket plastik klip dengan rincian paketan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik, paketan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip dan paketan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang satu paketan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah Saksi Erhani Bin Junai dan Terdakwa konsumsi bersama dan satu paketan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Erhani Bin

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junai jual kepada Terdakwa sehingga sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket plastik klip dengan berat seluruhnya 1,41 (satu koma empat satu) gram ditemukan pada saat Saksi Erhani Bin Junai dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 56/11136.00/2023 tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0607.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci tertanggal 27 Juni 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/793/II/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0607/L/II/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 08 Juni 2023 atas nama pasien Jumaini dengan dokter pemeriksa dr.H.Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, menjadi perantara atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam unsur membeli Narkotika Golongan I oleh karena Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 di Desa Wirang Rt 03, Kab. Tabalong telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berat sekitar 0,11 (nol koma satu satu) gram antara teman Terdakwa dengan Saksi Erhani Bin Junai yang awalnya teman Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mencari serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian teman Terdakwa tersebut mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) via aplikasi Dana kepada Terdakwa yang lalu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa membelikan teman Terdakwa tersebut serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Erhani Bin Junai yang lalu Terdakwa bungkus dengan tisu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna



bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 09 Juni 2023 yang digunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) lembar tisu;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan Narkotika dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumaini Als. Polo Bin Burhan (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 09 Juni 2023 yang digunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) lembar tisu;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Totok Walidi, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafi'e

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32